

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan karena mengatur interaksi antar sesama manusia. Dalam bidang ekonomi syariah, muamalah menjadi aspek yang signifikan, sebab ekonomi berbasis syariah dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penerapan ekonomi syariah berpotensi menjadi dasar bagi berkembangnya perekonomian nasional hingga tingkat global. Dengan prinsip keadilan, transparansi, serta berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam, sistem ini memiliki keunikan tersendiri yang menarik perhatian banyak pihak.

Eskalasi perkembangan teknologi saat ini telah menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari seluruh lini aktivitas manusia. Transformasi digital ini membawa perubahan fundamental pada berbagai dimensi kehidupan, terutama dalam evolusi mekanisme transaksi keuangan yang beralih dari metode konvensional menuju sistem pembayaran berbasis teknologi yang lebih efisien.

Implementasi aktivitas ekonomi dan transaksi dalam Islam secara normatif menuntut kepatuhan mutlak terhadap prinsip-prinsip syariah, terutama melalui peniadaan elemen riba, maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian). Kepatuhan ini memiliki tujuan teleologis untuk mengonstruksi sistem ekonomi yang berkeadilan, seimbang, dan dipenuhi keberkahan bagi seluruh pihak. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai aplikasi nilai-nilai syariah dalam aktivitas harian—khususnya pada ekosistem layanan pembayaran digital—menjadi krusial untuk menggaransi bahwa setiap proses ekonomi tetap berada dalam koridor hukum Islam serta terbebas dari segala bentuk praktik yang diharamkan.

Seiring dengan laju modernitas, sistem pembayaran dalam dunia perdagangan kini tidak dapat dilepaskan dari sentuhan inovasi teknologi yang memudahkan hubungan bisnis antarpihak. Perubahan paradigma dari penggunaan uang fisik menuju transaksi berbasis elektronik telah memperkuat struktur

stabilitas sistem keuangan global maupun domestik. Hal ini disebabkan oleh keunggulan sistem pembayaran digital yang dipandang lebih efektif dan terjangkau dibandingkan metode konvensional, sehingga mendorong pertumbuhan instrumen pembayaran elektronik di tengah masyarakat Indonesia secara masif.¹

Oleh karena itu, perkembangan digitalisasi keuangan juga mendorong lahirnya sistem pembayaran berbasis QRIS yang kini mulai diterapkan di berbagai sektor usaha mikro. Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS yaitu standar sistem pembayaran berbasis QR Code yang diterbitkan Bank Indonesia pada 1 Januari 2020. Standar QRIS memadukan kode QR yang berbeda dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) sehingga merchant QRIS dari satu penerbit dapat dilakukan secara non tunai dengan memakai kode QR dari beberapa penerbit. QRIS bisa dijangkau melalui aplikasi e-money seperti berbasis server, e-wallet, atau m-banking.

Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Dewan Gubernur tentang Implementasi Standar Nasional QRIS sebagai pesatnya perkembangan pembayaran digital yaitu batasan operasional mengenai penggunaan standar kode respons cepat di Indonesia diatur secara spesifik melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 24/1/PADG/2022. Regulasi ini, yang merupakan amandemen kedua atas PADG Nomor 21/18/PADG/2019, menetapkan bahwa nilai nominal transaksi melalui QRIS dibatasi secara rigid dengan plafon maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kali transaksi. Ketentuan ini menjadi parameter teknis utama dalam menjaga stabilitas dan keamanan ekosistem pembayaran digital nasional.² Untuk biaya transaksi QRIS atau Merchant Discount Rate (MDR) sepenuhnya ditanggung oleh pedagang (merchant) dan tidak dikenakan biaya tambahan untuk konsumen. Dengan implementasi yang luas dan didukung berbagai pihak, QRIS telah menjadi solusi unggulan dalam mendukung

¹ Dyah Ayu Paramitha and Dian Kusumaningtyas, *Qris Layanan Untuk Loyalitas Dan Kepuasan, Bi.Go.Id/QRIS*, 2023, <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>.

² Ferdy Achmad Triwahyudi and Indrawati Yuhertiana, "Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Sistem Pembayaran Digital: Analisis Bibliometrik," *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7, no. 4 (2024): 7334–46, <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.10274>.

inklusi keuangan dan sebagai solusi percepatan memulihkan ekonomi nasional dalam pembayaran non-tunai.³

Layanan transaksi yang aman, cepat, dan mudah diakses di mana pun kini menjadi kebutuhan utama bagi banyak orang. Kehadiran QRIS sebagai bagian dari inovasi teknologi Fintech pun menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut. Dengan adanya metode pembayaran baru ini, segala urusan transaksi keuangan masyarakat menjadi jauh lebih praktis dan efisien. Di tengah arus digitalisasi ini, penggunaan QRIS mulai merambah ke sektor usaha kecil dan menengah, termasuk warung tradisional seperti warung madura. Warung madura dikenal sebagai bentuk usaha ritel yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti sembako, makanan, minuman, hingga pulsa dan bensin eceran dan bisa beroperasi selama 24 jam. Di wilayah Kel. Utama, Kec. Cimahi Selatan, salah satu warung madura yang telah mengadopsi QRIS sebagai alternatif pembayaran selain uang tunai adalah Warung Madura Ganjar, yang dikelola oleh Bapak Rahman Tarmudi. Fenomena ini menunjukkan adanya kemajuan adaptasi teknologi di sektor usaha mikro. Fenomena ini menunjukkan adanya kemajuan adaptasi teknologi di sektor usaha mikro. Penggunaan sistem pembayaran berbasis QRIS juga telah menjadi tren yang signifikan dalam transaksi keuangan di masyarakat. Terutama bagi generasi Z, yang memiliki karakteristik khusus yaitu menyukai semua hal yang serba instan, sangat bergantung pada teknologi, dan suka berwirausaha. Sehingga dengan hadirnya QRIS yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan keamanan dalam melakukan pembayaran sangat cocok dengan karakteristik masyarakat sekarang.⁴

Namun demikian, implementasi QRIS di warung tradisional masih menghadapi berbagai persoalan. Sebagian pemilik warung belum sepenuhnya memahami cara kerja sistem QRIS teknis, pengelolaan keuangan serta keamanan QRIS itu sendiri. Tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai keabsahan transaksi menggunakan QRIS juga perlu di kaji agar masyarakat leluasa transaksi dengan QRIS sesuai dengan prinsip – prinsip hukum ekonomi syariah.

³ Yulita Reksi, Sindi Agustiani, and Uswatun Hasanah, "Implementasi Maqasid Syariah Dalam Penggunaan Qris Sebagai Platform Transaksi Digital" 3, no. 1 (2025): 146–55.

⁴ Rohmatul Umam Ananda Fadil Rassya Saputra, Aqila Judya Shafwa, "Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi," *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no. 1 (2025): 9.

Jasser Auda merumuskan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan manifestasi kemaslahatan atau akumulasi dari berbagai manfaat yang menjadi orientasi utama dalam penetapan hukum Islam. Definisi ini menegaskan bahwa setiap regulasi syariat memiliki landasan teleologis yang kuat, baik yang bersumber langsung dari penjelasan teks syar'i maupun hasil ijtihad mendalam seorang mujtahid demi menjamin kesejahteraan umat manusia.⁵ Melalui pembahasannya, *Maqashid Syariah* terdiri dari berbagai aspek penting. Jika merujuk pada pemikiran Asy-Syatibi mengenai *ad-dharuriyah al-khamsa*, terdapat lima hal mendasar yang perlu dilindungi, yakni agama (*hifdzu ad-din*), nyawa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan juga harta (*hifdz al-maal*).⁶ Dalam kemajuan zaman, maqashid syari'ah menjadi landasan hukum atas berkembangnya teknologi digital, termasuk QRIS. Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan setiap perkembangan teknologi ataupun kebutuhan manusia yang bersifat inovatif dan dinamis, maka penggunaan QRIS dalam mekanismenya harus mengandung unsur masalah dan terhindar dari unsur madharat sesuai dengan tujuan *maqashid syariah*.

Apabila dilihat dari prakteknya, transaksi menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran termasuk ke implementasi payung hukum dari uang elektronik syariah karena memiliki karakteristik yang sama yaitu menggunakan sistem elektronik, yang konsepnya dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Uang Elektronik Syariah. Dalam fatwa tersebut, diatur bagaimana aturan penggunaan uang elektronik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk penggunaannya sebagai alat pembayaran.⁷

Sebelum teknologi digital hadir di zaman sekarang, masyarakat umum bertansaksi manual menggunakan uang tunai jika membeli suatu kebutuhan di warung madura. Transaksi QRIS juga menggunakan konsep *wakalah* dalam mekanisme penggunaannya, yang konsepnya diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.

⁵ Nur Kamilia, "CHILDFREE MARRIAGE (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah)," *Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i2.8805>.

⁶ Moh Toriquddin, "Teori Maqashid Syariah Persepektif Al-Syaitibi," *Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2014): 33–47.

⁷ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah," *Fatwa DSN MUI*, no. 113 (2017): 1–9.

113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bil-ujrah*.⁸ Dalam perspektif Fatwa DSN-MUI, eksistensi *Wakalah bi al-Ujrah* dipahami sebagai pendelegasian wewenang dari *muwakkil* kepada *wakil* guna mewujudkan suatu perbuatan hukum yang disertai dengan kesepakatan pemberian imbalan (*ujrah*). Implementasi akad ini dinyatakan sah selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, serta wajib terbebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Penekanan utama dari regulasi ini adalah pada aspek profesionalisme dan kepercayaan, di mana wakil memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah sesuai koridor hukum Islam demi terciptanya keadilan bagi para pihak yang terlibat.

Masalah yang perlu diperhatikan adalah memastikan kesesuaian praktik penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran di warung Madura sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu alasan dominan masyarakat memilih QRIS saat bertransaksi di warung tradisional, termasuk warung madura, adalah praktis dan efisien karena bisa melakukan pembayaran dengan *m-banking* atau *e-wallet*. QRIS dikategorikan sebagai uang elektronik syariah karena termasuk alat pembayaran digital. Dalam penggunaan QRIS harus sesuai prinsip – prinsip Syariah. Pihak penyelenggara QRIS bertanggungjawab atas kejelasan sistem dan akuntabilitas keuangan.

Fenomena meningkatnya masyarakat menggunakan QRIS dalam bertransaksi di warung madura, mencerminkan adanya pergeseran perilaku konsumen dalam melakukan transaksi. Akad wakalah, yang terjadi pada penggunaan QRIS yaitu penyerahan kuasa dari pedagang ke penyedia layanan QRIS untuk menerima transaksi dari konsumen apakah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah tanpa mengandung unsur riba atau gharar.

Dalam praktik di lapangan, sering terjadi situasi di mana penjual kekurangan uang pecahan kecil untuk kembalian, atau pembeli merasa dirugikan karena kembalian tidak sesuai. Penggunaan QRIS menghilangkan kebutuhan akan uang fisik, sehingga transaksi menjadi lebih akurat dan bebas dari kesalahan pengembalian. Oleh karena itu, guna mengakomodasi kebutuhan manusia terhadap

⁸ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

teknologi yang makin maju, serta menyesuaikan dengan pola hidup masyarakat yang terus berinovasi dan bersifat dinamis dari waktu ke waktu, maka penggunaan QRIS dalam mekanismenya penting dikaji untuk dapat mengetahui lebih banyak mana antara unsur masalah dan unsur madharat yang sesuai dengan tujuan *maqashid syariah*. Dalam upaya memperkuat peran teknologi finansial (*fintech*), akselerasi adopsi QRIS diproyeksikan akan terus meningkat yang dipicu oleh berbagai determinan krusial. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek kenyamanan dan fungsionalitas layanan, kebermanfaatan fitur yang ditawarkan, serta efektivitas mitigasi risiko yang berujung pada penguatan tingkat kepercayaan pengguna terhadap ekosistem digital. Tata cara umum penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran bagi konsumen dimulai dengan memilih metode pembayaran QRIS pada aplikasi dompet digital atau mobile banking yang telah terdaftar. Konsumen kemudian memindai kode QRIS yang disediakan oleh pedagang menggunakan fitur kamera dalam aplikasi tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan diatas, peneliti merasa perlu mengangkat permasalahan ini dalam sebuah kajian ilmiah dengan judul **“Analisis Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Warung Madura Di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mencakup pada kajian analisis *Maqashid Syariah* serta didukung dengan analisis fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai uang elektronik dan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bil-ujrah*, terhadap penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran (Studi Kasus Warung Madura, di Kelurahan Utama, Kec. Cimahi Selatan, Cimahi). Fokus utama penelitian adalah menganalisis prosedur warung madura (tradisional) yang telah mengadopsi teknologi QRIS sebagai metode pembayaran dan bagaimana analisis QRIS sebagai pembayaran itu sesuai dengan tujuan *Maqashid Syariah* dan fatwa DSN MUI. Maka dapat

dikemukakan beberapa pertanyaan rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran di Warung Madura Kelurahan Utama, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi?
2. Bagaimana analisis penggunaan QRIS di warung madura Kelurahan Utama, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi sebagai alat pembayaran ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan prosedur penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran di Warung Madura Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.
2. Untuk menganalisis penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran di Warung Madura Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah* serta Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *wakalah bil-ujrah*.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik yang membahas interaksi antara teknologi keuangan modern (fintech) dan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam konteks *Maqashid Syariah* dan Fatwa DSN-MUI.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman tentang manfaat, tantangan, dan cara optimal dalam mengimplementasikan QRIS sebagai metode pembayaran serta mendorong adopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan pelayanan kepada konsumen.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini disusun dengan merujuk pada berbagai studi terdahulu yang memiliki keterkaitan erat dengan topik yang diangkat. Hasil-hasil dari penelitian sebelumnya dianalisis dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh serta untuk menunjukkan hubungan antara penelitian ini dengan kajian yang sejenisnya. Harapannya, penelitian ini bisa memberikan pandangan yang berbeda dari penelitian yang sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang relevan di antaranya:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Siska Lis Sulistiani (2019) dengan judul “Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia” menegaskan bahwa setiap individu dalam aktivitas ekonomi wajib bersandar pada koridor syariah (*halal*) dan nilai-nilai etika (*thayyib*). Kajian ini menyoroti pesatnya kontribusi industri halal terhadap ekonomi nasional, namun tetap menekankan urgensi pengawasan berbasis *Maqashid Syariah* guna memastikan kebermanfaatan yang lebih luas dan bernilai berkah. Menggunakan metodologi yuridis normatif, Sulistiani menganalisis penyelarasan prinsip *Maqashid Syariah* dengan regulasi industri halal untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan dan selaras dengan syariat Islam.⁹

Penelitian kedua oleh Fahri Juna Pulungan, Hubbul Wathan, Muhammad Zuhirsyan, dan Muslim Marpaung (2022) dengan judul "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Elektronik" menganalisis penggunaan QRIS dari perspektif maqashid syariah melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan QRIS dalam transaksi elektronik telah memenuhi lima unsur maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga memudahkan penggunaannya dalam bertransaksi secara syar'i.¹⁰

⁹ Siska Lis Sulistiani, “Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia,” *Law and Justice* 3, no. 2 (2019): 91–97, <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>.

¹⁰ Fahri R Juna Pulungan et al., “Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Elektronik,” *Jurnal Bilal Bisnis Ekonomi Halal* 3, no. 2 (2022): 130–39, <https://ojs.polmed.ac.id/index.php/Bilal/article/view/999>.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Nur Khofifah (2023) dengan judul “Analisis Pengaruh Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Dan Risiko Terhadap Keputusan Menggunakan Qris Sebagai Alat Pembayaran Pada Usaha Mikro di Kabupaten Pacitan”. Studi tersebut menyimpulkan bahwa aspek kemanfaatan serta kemudahan penggunaan memiliki korelasi signifikan terhadap keputusan pelaku usaha mikro dalam mengadopsi QRIS. Sebaliknya, faktor risiko ditemukan tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap keputusan tersebut. Kemudahan dalam proses transaksi, efisiensi waktu operasional, dan sistem pencatatan digital menjadi motivasi utama pengadopsian teknologi ini. Kendati terdapat potensi kendala teknis seperti kegagalan sistem atau keterlambatan aliran dana, hal tersebut tidak menyurutkan minat pengguna karena nilai manfaat yang ditawarkan jauh lebih unggul. Temuan ini menggarisbawahi urgensi pemberian edukasi dan asistensi teknis yang lebih intensif bagi pelaku usaha mikro agar pemanfaatan QRIS dapat berjalan optimal.¹¹

Penelitian keempat oleh Ulin Nuha dan Mahfirotul Ariyani (2023) yang bertajuk “Analisis Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Pada Rumah Makan Dalam Perspektif Ekonomi Islam” mengkaji implementasi teknologi pembayaran melalui pendekatan fenomenologis. Studi kasus pada RM Nasi Uduk Pak Dar menyimpulkan bahwa penggunaan QRIS telah selaras dengan prinsip syariah karena secara operasional terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, risywah, israf, tadlis, maupun objek transaksi yang diharamkan. Secara yuridis, penelitian ini mengidentifikasi penggunaan skema *al-uqud al-mujtami’ah al-mutajanisah* yang menggabungkan akad jual beli antara konsumen dan pedagang dengan akad wakalah antara pengguna dan penyedia layanan digital. Temuan ini mempertegas bahwa digitalisasi transaksi merupakan inovasi muamalah kontemporer yang valid selama tetap berpijak pada koridor hukum Islam.¹²

¹¹ Dkk Rika Widianita, “Analisa Pengaruh Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Dan Risiko Terhadap Keputusan Menggunakan Qris Sebagai Alat Pembayaran Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Pacitan,” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

¹² Ulin Nuha and Maghfirotul Ariyani, “Analisis Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Pada Rumah Makan Dalam

Penelitian kelima dilakukan oleh Laili Nurrahmawati dan A'rasy Fahrullah (2024) dengan judul “Pengaruh Promosi Dan Kemudahan Terhadap Keputusan Penggunaan Sistem Pembayaran Digital Qris Pada Generasi Z Bojonegoro”. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi promosi dan faktor kemudahan penggunaan memiliki implikasi positif serta signifikan terhadap preferensi Generasi Z di Kabupaten Bojonegoro dalam mengadopsi QRIS. Promosi intensif melalui media sosial terbukti efektif dalam mengelevasi kesadaran serta minat target audiens. Selain itu, aspek teknis seperti antarmuka yang intuitif (*user-friendly*), kecepatan pemrosesan transaksi, dan integrasi sistem yang mumpuni menjadi determinan utama yang mendorong keputusan penggunaan. Hasil studi ini menekankan krusialnya sinkronisasi antara strategi pemasaran yang tersegmentasi dengan pengembangan fitur teknologi yang aksesibel bagi populasi muda.¹³

Penelitian keenam oleh Muspita Sari, Yusuf Djabbar, Tantri Rahman, dan Ilmiati (2025) dengan judul “Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Solusi Inovatif Dalam Mencegah Uang Palsu Dalam Perspektif Fiqh Muamalah” menggarisbawahi peran strategis QRIS sebagai instrumen preventif terhadap risiko keamanan transaksi di era digital. Fokus utama kajian ini adalah efektivitas QRIS dalam memitigasi peredaran uang palsu serta meningkatkan efisiensi operasional melalui sistem pembayaran yang terintegrasi secara praktis. Namun, penelitian ini menekankan bahwa dalam perspektif masyarakat Muslim, adopsi teknologi finansial wajib dievaluasi berdasarkan parameter Fiqh Muamalah khususnya prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi. Studi ini menyimpulkan pentingnya penguatan regulasi dan edukasi syariah agar transformasi digital tetap selaras dengan Maqashid Syariah, sehingga transaksi yang dihasilkan tidak hanya unggul secara teknis namun juga memiliki validitas hukum yang kuat secara Islami.¹⁴

Penelitian ketujuh oleh Nur'Aini Istiqomah (2025) dengan judul "Implementasi Sistem QRIS Dalam Mewujudkan Transaksi Syariah di Era

Perspektif Ekonomi Islam,” *IDRIS InDonesian Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2023): 84, <https://yambus-lpkas.com/index.php/IDRIS/index>.

¹³ A'rasy Fahrullah Laili Nur Rahmawat, “Pengaruh Promosi Dan Kemudahan Terhadap Keputusan Penggunaan Sistem Pembayaran Digital Qris Pada Generasi Z Bojonegoro,” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam Volume 7 Nomor 2, Tahun 2024* 7, no. 2 (2024): 1–12.

¹⁴ Jurnal Tana Mana, “Jurnal Tana Mana” 6, no. 1 (2025): 38–45.

Ekonomi Digital: Studi pada Warung Madura Al-Vityan Surabaya" mengkaji implementasi QRIS dengan metode kualitatif pendekatan studi kasus, melalui wawancara pemilik warung dan pelanggan serta observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan QRIS di Warung Madura Al-Vityan telah berjalan baik dan memenuhi sebagian besar prinsip transaksi syariah, meskipun masih ditemukan kendala terkait pemahaman biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) dan literasi digital pelaku usaha.¹⁵

Tabel 1. 1 Studi Terdahulu

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Laili Nurrah mawati dan a'rasy Fahrullah (2019)	"Pengaruh Promosi Dan Kemudahan Terhadap Keputusan Penggunaan Sistem Pembayaran Digital Qris Pada Generasi Z Bojonegoro"	Sama sama menganalisis aspek kemudahan akan hadir nya QRIS dan sebagai perluasan promosi	Peneliti sebelumnya menganalisis perilaku generasi z dalam menggunakan qris dimana fokus ke hadir nya QRIS dapat membantu kemudahan dan promosi pada pelaku usaha di bojonegoro. sedangkan penulis fokus pada penggunaan qris sebagai alat pembayaran di warung madura apakah bisa menjaga prinsip <i>maqashid syariah</i> dan Fatwa DSN MUI
2	Fahri Juna Pulung	"Implementasi Maqashid Syariah Terhadap	Sama-sama menganalisis penggunaan QRIS dari	Peneliti sebelumnya menggunakan metode studi pustaka (library research) tanpa objek lapangan

¹⁵ Nur' Aini Istiqomah, "Implementasi Sistem QRIS Dalam Mewujudkan Transaksi Syariah Di Era Ekonomi Digital: Studi Pada Warung Madura Al-Vityan Surabaya" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2025).

	an dkk. (2022)	Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Elektronik"	perspektif maqashid syariah	spesifik, sedangkan penulis melakukan studi lapangan langsung di Warung Madura Ganjar dengan data primer dari wawancara
3	Nur Khofifah (2023)	“Analisis Pengaruh Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Dan Risiko Terhadap Keputusan Menggunakan Qris Sebagai Alat Pembayaran Pada Usaha Mikro di Kabupaten Pacitan”	Sama – sama menganalisis manfaat menggunakan QRIS bagi usaha mikro	Peneliti sebelumnya membahas kemudahan dalam mengambil keputusan menggunakan QRIS sedangkan penulis fokus pada penggunaan qris sebagai alat pembayaran di warung madura apakah bisa menjaga prinsip <i>maqashid syariah</i> dan Fatwa DSN MUI
4	Ulin Nuha dan Mahfirotul Ariyani (2023)	“Analisis Penggunaan <i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS) Sebagai Alat	Sama – sama menganalisis penggunaan QRIS ditinjau dari prinsip-prinsip ekonomi syariah	Peneliti sebelumnya fokus menganalisis kesesuaian QRIS dengan prinsip – prinsip syariah di tinjau dari fatwa dsn mui tentang uang elektronik sedangkan penulis fokus pada penggunaan qris sebagai alat pembayaran di warung

		Pembayaran Non Tunai Pada Rumah Makan Dalam Prespektif Ekonomi Islam”		madura apakah bisa menjaga prinsip <i>maqashid syariah</i> dan Fatwa DSN MUI
5	Laili Nurrah mawati dan A’rasy Fahrullah (2024)	“Pengaruh Promosi Dan Kemudahan Terhadap Keputusan Penggunaan Sistem Pembayaran Digital Qris Pada Generasi Z Bojonegoro”	Sama – sama menganalisis penggunaan QRIS ditinjau dari prinsip-prinsip ekonomi syariah	Peneliti sebelumnya fokus menganalisis kesesuaian QRIS dengan prinsip – prinsip syariah di tinjau dari fatwa dsn mui tentang uang elektronik sedangkan penulis fokus pada penggunaan qris sebagai alat pembayaran di warung madura apakah bisa menjaga prinsip <i>maqashid syariah</i> dan Fatwa DSN MUI
6	Muspita Sari, Yusuf Djabbar, Tantri Rahmana, Ilmiati (2025)	“Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Solusi Inovatif Dalam Mencegah	Sama – sama menganalisis penggunaan QRIS ditinjau dari prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah	Peneliti sebelumnya fokus menganalisis kesesuaian QRIS untuk Mencegah Uang Palsu dengan prinsip – prinsip syariah di tinjau dari fatwa dsn mui tentang uang elektronik sedangkan penulis fokus pada penggunaan qris sebagai

		Uang Palsu Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”		alat pembayaran di warung madura apakah bisa menjaga prinsip <i>maqashid syariah</i> dan Fatwa DSN MUI
7	Nur'Aini Istiqomah (2025)	"Implementasi Sistem QRIS Dalam Mewujudkan Transaksi Syariah di Era Ekonomi Digital: Studi pada Warung Madura Al- Vityan Surabaya"	Sama-sama meneliti objek Warung Madura dengan metode kualitatif dan wawancara pemilik warung serta konsumen	Fokus di Warung Madura Al-Vityan Surabaya dengan tinjauan umum transaksi syariah, sedangkan penulis fokus di Warung Madura Ganjar Cimahi dengan tinjauan spesifik <i>maqashid syariah</i> dan Fatwa DSN- MUI.

Penelitian ini memiliki pembaharuan, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang fokus pada aspek manfaat, kemudahan, promosi atau Fatwa DSN-MUI tunggal, penelitian ini mengintegrasikan analisis *Maqashid Syariah* serta diperkuat dengan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik dan No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakalah bil-ujrah*, untuk menilai kesesuaian penggunaan QRIS dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini juga memberikan sudut pandang baru dalam mengkaji fintech dari aspek kemaslahatan dan perlindungan harta (*hifdz al-maal*), sekaligus menunjukkan bahwa peneliti ingin mengetahui apakah inovasi digital dapat selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah di tingkat usaha mikro tradisional.

F. Kerangka Berfikir

Manusia merupakan makhluk Allah SWT yang diciptakan untuk senantiasa beribadah. Dalam menjalankan ibadah tersebut sesuai dengan syariat agama dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam agama Islam. Ibadah dalam Islam bukan hanya terbatas pada praktik ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, juga mencakup aspek-aspek kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ranah ekonomi syariah.

Dalam Ekonomi Syariah harus mengacu pada prinsip - prinsip hukum ekonomi syariah yang menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan dan kehalalan dalam semua aspek kehidupan ekonomi, termasuk transaksi jual beli. Ketaatan pada prinsip – prinsip ekonomi syariah menjadi dasar pengevaluasian dalam mekanisme penggunaan QRIS di warung madura apakah sesuai dengan prinsip – prinsip hukum ekonomi syariah. Dijelaskan dalam kaidah fiqh muamalah berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَنْتَلِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Kaidah fikih yang menyatakan bahwa hukum asal dalam urusan muamalah adalah kebolehan (*al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah*) menjadi fondasi fundamental sekaligus tantangan bagi umat Islam untuk mengintegrasikan teknologi pembayaran digital seperti QRIS ke dalam aktivitas ekonomi. Prinsip ini memberikan ruang inovasi yang luas selama tidak terdapat dalil spesifik yang melarangnya. Namun, kebebasan tersebut dibatasi secara tegas oleh larangan terhadap praktik yang mengandung unsur bahaya (*dharar*), ketidakpastian (*gharar*), spekulasi (*maysir*), penipuan (*tadlis*), serta riba yang dapat merusak keadilan transaksi. Dengan demikian, integrasi teknologi finansial wajib dipastikan tetap selaras dengan koridor syariat guna menjamin keamanan dan kemaslahatan harta masyarakat.¹⁶

¹⁶ Fahriyadi Fahriyadi, Sri Wahyudi, and Mohammad Makbul, “Fleksibilitas Penggunaan Mata Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Analisis Fatwa DSN MUI

Kemajuan teknologi saat ini sudah memberikan pengaruh yang sangat luas pada berbagai bidang, terutama dalam cara kita bertransaksi. Berkat adanya digitalisasi, kebiasaan ekonomi yang tadinya masih manual atau konvensional sekarang mulai berpindah ke sistem digital yang lebih modern karena dianggap lebih simpel dan praktis. Sebagaimana Dalam kaidah fiqih muamalah dibawah ini:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Dalam kaidah fiqih tersebut menjelaskan bahwa kemudharatan itu harus dihilangkan. Penggunaan QRIS sebagai media pembayaran disinyalir dapat mempercepat transaksi dan mengurangi risiko transaksi uang palsu. Transformasi ini membuka peluang untuk menjalankan bidang muamalah yang lebih efisien tanpa harus mengesampingkan prinsip-prinsip syariah.

Implementasi transaksi ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam wajib bersumber secara normatif pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan hukum utama. Dalam konteks penggunaan QRIS, mekanisme operasionalnya harus merepresentasikan prinsip muamalah *an-taradhin*, yakni adanya kerelaan dan kesepakatan sukarela antara pihak penjual dan pembeli sebagaimana mandat Q.S. al-Nisa (4): 29. Keabsahan transaksi digital ini sangat bergantung pada terpenuhinya aspek keridhaan tersebut serta adanya kejelasan akad (*clarity of contract*) yang disepakati oleh para pihak. Apabila pilar kesukarelaan dan transparansi akad ini telah terwujud, maka transaksi melalui media elektronik tersebut memperoleh legalitas hukum yang kuat dalam perspektif ekonomi Islam. Sebagaimana difirmankan Allah berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS An-Nisa: 29)" ¹⁷

Melalui Surah An-Nisa ayat 29, Allah SWT menetapkan aturan tegas dalam sistem muamalah demi merealisasikan *hifzh al-mal* (perlindungan harta) dan *hifzh an-nafs* (perlindungan jiwa) sebagai dua pilar utama Maqashid Syariah. Larangan memakan harta sesama dengan cara yang batil seperti penipuan, judi, korupsi, maupun riba ditujukan untuk menutup celah kezaliman, yang kemudian digantikan dengan kewajiban bertransaksi berbasis *an-taradhin* atau kerelaan bersama yang transparan demi menghadirkan kemaslahatan ekonomi timbal balik.¹⁸

Dalam hadits, Nabi Muhammad saw. juga menjelaskan mengenai dasar hukum kebolehan bermuamalah yaitu yang diriwayatkan al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim dari Rufa'ah bin Rafi':

عَنْ رُفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ:
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رواه البزار وصححه الحاكم

“Dari Rufa'ah bin Rafi' ra. berkata: “Nabi Muhammad saw pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik?” Beliau menjawab: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR. al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).

Maqâshid al-syari'ah menempati posisi fundamental sebagai ruh dan tujuan dari seluruh ketentuan syariat. *maqashid syariah* merupakan konsep yang menghubungkan antara hukum dengan kemaslahatan manusia, sehingga setiap perintah dan larangan Allah pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat. *Maqashid syariah* merupakan manifestasi dari rahmat Allah kepada manusia agar tercapai kehidupan yang adil, harmonis, dan sejahtera.¹⁹ *Maqasid syariah* pada dasarnya berkaitan erat dengan kemaslahatan hidup manusia di dunia. Terkait hal ini, al-Izz ibn 'Abd al-Salam (w. 660 H) menegaskan bahwa “segala perintah dalam agama sebenarnya ditujukan

¹⁷ Juna Pulungan et al., “Impementasi Maqashid Syariah Terhadap Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Elektronik.”

¹⁸ Analisis Q S Al-baqarah Ayat and Q S An-nisa, “Prinsip Perdagangan Dalam Islam Menurut Tafsir Al- Qur ' an :” 3, no. 2 (n.d.): 349–55.

¹⁹ Suhaimi, “Al-Maqashid Al-Syari'ah; Teori Dan Implementasi,” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 1 (2023): hlm. 162-166.

untuk kebaikan para hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Swt. tidak membutuhkan ketaatan manusia karena hal tersebut tidak memberikan keuntungan bagi-Nya, begitu pula perbuatan maksiat tidak akan mendatangkan kerugian bagi-Nya”. Selain itu, As’ad Abdul Ghani dalam karyanya yang berjudul *Al-Istidlâl ‘ind al-Ushuliyyîn* juga menjelaskan bahwa:

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ قَائِمَةٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ، فَكُلُّ مَا يَجْلِبُ مَصْلَحَةً أَوْ يَدْفَعُ مَفْسَدَةً فَهُوَ مِنْ بَابِ الْمَصَالِحِ، لَا يَخْرُجُ عَنْهَا بِحَالٍ

“Syariah Islam pada dasarnya berdiri atas prinsip untuk mengambil manfaat dan menjauhkan segala bentuk keburukan. Oleh karena itu, segala hal yang mampu mendatangkan kebaikan atau mencegah terjadinya kerusakan merupakan inti dari tujuan kemaslahatan itu sendiri”.²⁰

Prinsip utama Maqashid Syariah menurut Asy-Syatibi adalah merealisasikan kemaslahatan manusia sekaligus meminimalisir dampak buruk. Kemaslahatan ini terdiri dari kebutuhan dharuriat, haajiat, dan tahsiniat yang bermuara pada perlindungan terhadap lima hal mendasar.²¹ Salah Satu bentuk implementasi nyata dari perlindungan harta (hifdz al-maal) adalah penggunaan media QRIS dalam transaksi di Warung Madura. Namun, sebuah ironi muncul ketika banyak transaksi ekonomi kontemporer dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya penjelasan landasan syariah yang cukup kokoh, padahal praktiknya sudah sangat lazim ditemukan saat ini.”²²

Berdasarkan Ketentuan Umum Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017, uang elektronik syariah didefinisikan sebagai instrumen pembayaran elektronik yang operasionalisasinya wajib berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini berfungsi sebagai panduan komprehensif dalam meregulasi penggunaan uang elektronik agar tetap selaras dengan nilai-nilai Islam. Implementasi moderat dari produk ini di lembaga perbankan syariah Indonesia diperkuat oleh pemikiran Ma’ruf Amin, yang menegaskan bahwa setiap fatwa

²⁰ Suhaimi.

²¹ Siti Nurul Huda and Udin Saripudin, “Implementasi Teori Maqashid Syariah Dalam Fikih Muamalah Kontemporer Implementation of Maqashid Sharia Theory in Contemporary Fikih Muamalah,” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Binsin* 5 (2022), <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>.

²² Nurul Huda and Saripudin.

DSN-MUI dibangun di atas empat pilar metodologis utama. Pilar tersebut meliputi *al-taysir al-manhaji* (kemudahan secara metodologis), *tafriq al-halal wa al-haram* (distingsi antara halal dan haram), *i'adhah al-nadhar* (re-evaluasi kritis terhadap persoalan kontemporer), serta *tahqiq al-manath* (penelitian mendalam terhadap konteks hukum) guna menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi umat.²³ Penggunaan QRIS di warung Madura termasuk ke dalam kategori uang elektronik. Penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran di Warung Madura merupakan bentuk inovasi sistem pembayaran digital yang berkembang pesat di masyarakat. Dalam mekakismenya, QRIS memudahkan transaksi antara pembeli dan pedagang secara cepat, aman, dan efisien tanpa perlu uang tunai, karena QRIS termasuk dalam kategori uang elektronik (e-money), maka penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *wakalah bil-ujrah*, penggunaan QRIS sebagai media pembayaran di warung madura dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip akad *wakalah bi al-ujrah*, yaitu akad perwakilan yang disertai imbalan jasa (*fee*). Dalam praktiknya, pengguna atau pembeli bertindak sebagai muwakkil (pemberi kuasa) yang memberikan kuasa kepada penerbit atau penyelenggara QRIS (seperti bank, *e-wallet* atau lembaga keuangan syariah) sebagai wakil untuk menyalurkan dana kepada pedagang. Pihak penerbit berhak memperoleh ujah berupa biaya administrasi sesuai kesepakatan, yang hukumnya dibolehkan dalam syariah. Dalam praktik QRIS di warung madura, pihak penyelenggara QRIS bertugas menyalurkan dana dari konsumen kepada pedagang. Pengarub implementasi Qris sebagai alat pembayran perlu dipastikan apakah sesuai dengan prinsip – prinsip syariah dan tanpa mengandung unsur riba, gharar, atau maysir.

Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS (diucapkan KRIS) merupakan instrumen unifikasi yang mengintegrasikan berbagai platform kode QR dari beragam Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) di Indonesia. Inovasi

²³ Zaenudin Mansyur et al., “Asy-Syari ‘ Ah” 22, no. 2 (2020).

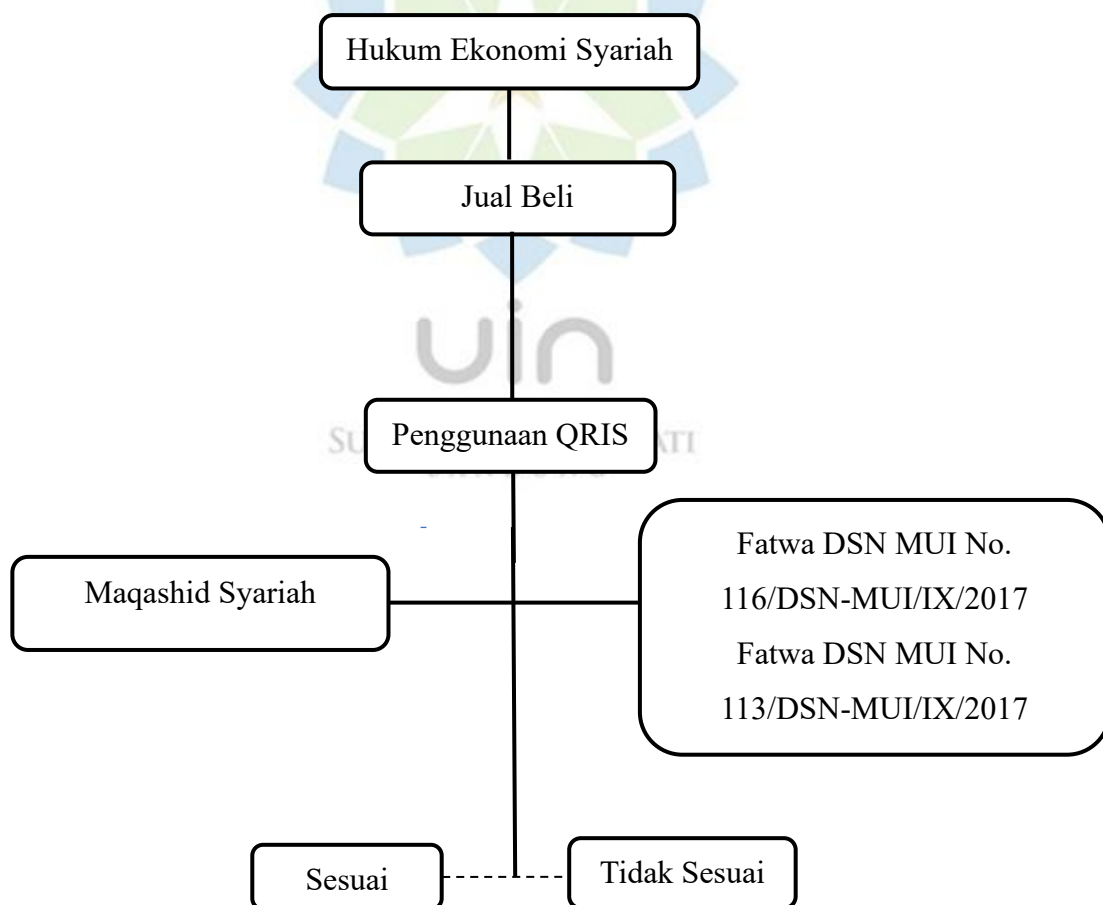
ini dikembangkan melalui kolaborasi strategis antara industri sistem pembayaran dan Bank Indonesia (BI) guna mewujudkan proses transaksi yang lebih efisien, cepat, dan terjamin keamanannya. Secara regulatif, implementasi standar nasional ini bersifat mandatori bagi seluruh PJSP sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 yang merupakan penyempurnaan atas PADG Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran, penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) di warung madura memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem pembayaran nasional. Peraturan ini menegaskan bahwa QRIS ditetapkan sebagai standar nasional wajib untuk seluruh transaksi pembayaran berbasis kode QR di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong inklusivitas keuangan, efisiensi sistem pembayaran, serta pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) termasuk Warung Madura yang menjadi bagian dari sektor ekonomi rakyat. Dalam ketentuan Pasal 8 peraturan tersebut, Bank Indonesia menetapkan batas maksimal nominal transaksi QRIS sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per transaksi, dengan kemungkinan adanya pembatasan kumulatif harian dan atau bulanan yang ditetapkan oleh penerbit QRIS berdasarkan manajemen risiko masing-masing.²⁴

Warung Madura yang dikenal sebagai toko tradisional yang biasanya buka 24 jam dan tersebar luas di berbagai daerah, termasuk Warung Madura Ganjar di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, kini mulai mengadopsi sistem pembayaran non-tunai melalui QRIS. Maka analisis ini harus dilihat secara nyata bagaimana penggunaan QRIS di warung Madura Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi tersebut tetap pada acuan dasar hukum syariat yang ditetapkan. Hal ini guna menilai apakah lembaga tersebut memenuhi kriteria syariah dan mendapat respon baik dari masyarakat. Cakupan analisis ini juga ingin melihat sejauh mana warung madura yang mengadopsi

²⁴ Ni Kadek Wulan Juliandini, Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Efektivitas Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Kumbasari Denpasar," *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 2 (2023): 227–32.

pembayaran QRIS di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip - prinsip syariah.

Kepatuhan yang dilakukan untuk diketahui sejauh mana penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran di warung madura Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi memberikan kemudahan, efesiensi, dan kecepatan transaksi dan keamanan kepada konsumen ini sesuai pada acuan qur'an, hadist, serta prinsip-prinsip syariah. Karenanya hal ini dapat berpengaruh terhadap potensi kemajuan ekonomi masyarakat dalam berpartisipasi memajukan kesejahteraan ekonomi nasional. Dan juga bagaimana mereka para pelaku usaha warung Madura dengan teguh pada prinsip – prinsip syariah, terutama dalam hal kejelasan biaya dan akad yang digunakan.²⁵ Maka peneliti akan menyusun kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir

²⁵ Melisa Fitrah Harahap and Darania Anisa, “Pemanfaatan QRIS Dalam Transaksi UMKM Kota Padangsidempuan : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” 10, no. 1 (2025): 1–8.